

Yth. PRIMA KOMPONEN INDONESIA  
 JL.MACAN BLOK B NO.108 TAMAN RATU DURI KEPA  
 KOTA ADM. JAKARTA BARAT  
 11510

Nomor Virtual Account <i>Virtual Account Number</i>	Jumlah yang Harus Dibayarkan <i>Amount Due To be Paid</i>	Jumlah Pegawai <i>Number of Employees</i>	Jumlah Tanggungan <i>Number of Dependent</i>	Tanggal Cetak <i>Statement Date</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Payment Due Date</i>
BNI :8888890001150167 BRI :8888890001150167 MDR :8988890001150167 BTN :8888890001150167	Rp. 63.764.841	280	452	30/05/2020	10/06/2020

Tanggal Transaksi <i>Transaction date</i>	Keterangan Transaksi <i>Transaction Description</i>	Jumlah <i>Amount</i>
	<b>Saldo Awal Tagihan</b> <i>Previous Balance</i>	Rp. 83.936.538
08/05/2020	<b>Pembayaran</b> <i>Previous Payment</i>	Rp. 83.936.538 CR
Jun 2020	<b>Premi/luran</b> <i>Contribution</i>	Rp. 63.764.841
	<b>Total Tagihan</b> <i>Total Balance</i>	<b>Rp. 63.764.841</b>

**Kolektibilitas Lancar**  
*Collectibility Current*

**Syarat dan Ketentuan:**

- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BNI, BRI, Mandiri, atau BTN dengan mencantumkan Nomor *Virtual Account* sebagaimana tertera di atas.
- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank lain (Kliring/RTGS) dengan mencantumkan Nomor *Virtual Account* sebagaimana tertera di atas diikuti nama Badan Usaha (besar biaya ditetapkan oleh masing-masing Bank).
- Pembayaran paling lambat diterima oleh BPJS Kesehatan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10 setiap bulannya.
- Pembayaran melalui bank lain akan efektif diterima BPJS Kesehatan 2 s.d 3 hari kerja setelah pembayaran dilakukan.
- Untuk menghindari keterlambatan, silahkan lakukan pembayaran 2 s.d 3 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
- Apabila terjadi perbedaan total tagihan, mohon menghubungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk melakukan rekonsiliasi.
- Dalam hal tidak dilakukan pembayaran iuran sampai dengan akhir bulan berjalan, maka penjaminan peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, Badan Usaha wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak.

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat

"Dengan gotong-royong semua tertolong"